

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK¹
Oleh: Jacklin Mangowal²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak Merek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan bagaimana pelanggaran dan penanganan hukum merek terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Merek terkenal, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan hukum atas merek terkenal telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 butir (b) bahwa permohonan sebuah merek dapat ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa. Demikian juga pemegang merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Dan dalam pelanggaran merek telah ada pengaturan sanksi pidana. 2. Pelanggaran hukum merek terkenal motivasinya untuk mendapatkan keuntungan secara mudah melalui cara meniru dan memalsukan merek-merek terkenal yang beredar dalam masyarakat. Tindakan ini sangat merugikan masyarakat, baik terhadap pihak produsen maupun konsumennya selain itu juga negara pun ikut dirugikan atas tindakan tersebut. Pelanggaran atas hak merek adalah merupakan delik aduan dan penanganannya dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, melalui hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365); hukum pidana (Pasal 253-262 dan Pasal 393 KUHP serta Pasal 100-102 UU Merek 2016 tentang ketentuan pidana; Hukum Administrasi Negara, bandar standar industri dan badan standar periklanan. Kata kunci: merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH dan Debby TellyAntow, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101405

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi Batas wilayah negara.³ Pengaturan hukum merek di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum Merek telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016. Walaupun telah ada perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek namun dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran hak Merek melalui pembajakan merek-merek terkenal yang dijual dengan harga yang lebih murah dengan harga merek aslinya seperti Merek-merek terkenal Louis Vuitton (LV), Chanel, MCM, PiereCardin, Michael Kors dan masih banyak lagi merek terkenal yang dapat kita lihat beredar di pusat pertokoan. Untuk itu penulis ingin melihat bagaimana perlindungan dan penanganan hukum merek terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek-merek terkenal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak Merek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana pelanggaran dan penanganan hukum merek terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Merek terkenal?

C. Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut

³Penjelasan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴ Hak merek adalah merupakan hak yang eksklusif oleh karena hak merek dihasilkan dari hasil olah pikir manusia dimana tidak semua orang bisa menciptakan hasil karya merek. Oleh sebab itu adalah pantas bagi setiap pemegang hak merek untuk dilindungi melalui hak eksklusif.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵

Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶

Sedangkan di dalam hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2016.

Hak atas Merek dapat dibedakan atas Merek Dagang dan Merek Jasa.⁷ Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.⁸

Selain merek dagang dan merek jasa terdapat pula merek kolektif. Merek kolektif ini sebenarnya bisa termasuk pada merek dagang maupun pada merek jasa. Hanya saja merek kolektif pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Di dalam Pasal 1 butir 4 menyebutkan Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa maka di dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek 2016 mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek sebagai berikut:⁹

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Berbeda dengan Undang-Undang Merek Yang lama Tahun 2011, maka di dalam Undang-Undang Merek 2016 ini, telah mengatur merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan, hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Merek sebelumnya.
Pasal 84

⁴Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 butir (5)

⁵Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 butir (1)

⁶Undang-Undang Merek nomor 20 Tahun 2016, Pasal 2 butir(3)

⁷Undang-Undang Merek nomor 20 Tahun 2016, Pasal 2 butir(2)

⁸Undang-Undang Merek nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 butir (2) dan (3)

⁹Undang-Undang Merek nomor 20 Tahun 2016, Pasal 83

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 85

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan

putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

B. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek Serta Cara Penanganannya

1. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negara pun dirugikan atas tindakan tersebut.

Berbagai pelanggaran merek terkenal yang terjadi antara lain dapat penulis uraikan sebagai berikut:¹⁰

Merek *BARBIE* vs *BABIE* di Jakarta

Mattel INC., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, bergerak dibidang produksi berbagai jenis permainan untuk anak-anak dengan bermacam-macam merek. Salah satu hasil produksi Mattel INC., adalah produk boneka wanita yang diberi merek Barbie. Boneka Barbie ini telah dikenal luas dibanyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Merek Barbie juga telah terdaftar di Indonesia, terdaftar di bawah nomor pendaftaran 380107 dan 387123.

Keterkenalan merek Barbie telah

¹⁰ <https://etno06.wordpress.com/2010/01/10/contoh-contoh-kasus-merek/>

memancing pihak-pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat, memasarkan dan produk-produk sejenis dan menggunakan merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Salah satu contoh adalah pada boneka yang menggunakan merek Babie.

Bentuk pelanggaran pada merek Babie, adalah:

1. Merek Babie memiliki persamaan dalam bentuk tulisan, bunyi, ucapan dan kombinasi warna dengan merek Barbie.
2. Merek Babie digunakan untuk barang yang sejenis dengan merek Barbie, yakni boneka;
3. Keberadaan merek Babie, dapat merusak citra perusahaan Mattel INC.

Merek TUPPERWARE vs TULIPWARE di Bandung.

Dart Industries INC., Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di antaranya yaitu ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur dari plastik untuk menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, gelas-gelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti dan biji-bijian dan tutup daripadanya, piring-piring dan tempat untuk menyajikan makanan, cangkir-cangkir, priring-piring buah-buahan dan tempat-tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi. Merek Tupperware sudah terdaftar di Indonesia dibawah no. pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek Tulipware baru mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Produk rumah tangga yang diproduksi oleh Dart Industries INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek Tupperware. Tupperware juga telah dipasarkan di luas di Indonesia melalui Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi, yakni PT. Imawi Benjaya.

PT. ImawiBenjayaSelaku Distributor Nasional

sekaligus penerima lisensi produk Tupperware di Indonesia, menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan disain-disain produk-produk Tupperware yang menggunakan merek Tulipware yang diproduksi oleh CV. Classic Anugrah Sejati yang berlokasi di Bandung.

Bentuk Pelanggaran:

1. Dengan membandingkan antara produk-produk yang menggunakan merek Tupperware dan produk-produk dengan merek Tulipware, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk Tulipware, sebagai berikut:

Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Tulipware dengan Tupperware untuk produk-produk yang sejenis.

2. Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merek Tupperware dan Tulipware membingungkan dan mengacaukan konsumen mengenai asal-usul barang.
3. Merek Tulipware yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dari setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata ataupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.¹¹

Pasal 103 Undang-Undang Merek 2016 mengatur bahwa Tindak pidana Merek merupakan delik aduan, namun dalam penanganan kasus merek dapat ditangani antara melalui hukum perdata, hukum pidana, administrasi Negara dan lain-lain sebagaimana dapat diuraikan selanjutnya.

2. Penanganan Hukum Terhadap Hak Merek a. Melalui Hukum Perdata

¹¹MuhamadDjumhana., Djubaedillah, *Op Cit*, hal. 268

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Penanganan melalui hukum pidana

Di dalam KUHP melalui perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan merek, diantaranya di atur dalam Pasal 253-262 KUHP. Dalam hal ini rumusan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan antara lain:¹²

- 1) tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik itu menaruhkan sesuatu yang palsu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan barang-barang itu seolah-olah Merek atau tanda yang ditaruhkan itu asli dan tidak palsu.
- 2) tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini menaruhkan. Merek atau tanda pada barang yang dengan melawan hak memakai cap yang asli.
- 3) tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini menambah atau memindahkan merek Negara yang asli atau tanda pembuat yang dikehendaki oleh, di dalam, pada, atau atas barang-barang lain yang terbuat dalam dari emas atau perak dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu, seolah-olah merek atau tanda itu dari mulamulanya ditaruhkan pada barang itu.
- 4) tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memalsukan ke NegaraIndonesia meterai, tanda atau merek palsu yang dipalsukan atau yang di buat dengan melawan hak seolah-olah meterai, tanda atau merek asli tidak dipalsukan dan tidak di buat dengan melawan hak atau tidak dengan melawan hak ditaruhkan pada barang itu.
- 5) tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini memalsukan

ukuran dan takarantimbangan yang sudah dibubuhi tanda tera dengan maksud akan menggunakan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

- 6) tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini membuang tanda batal dari barang yang telah ditera dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu seolah-olah tidak dibatalkan.
- 7) tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini menyediakan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan kejahatan memalsukan merek.¹³

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran Merek di atur dalam KUHP, Pasal 393 yang menyebutkan:

- (1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menyamakan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnyadipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnyaditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal yaitu dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama, atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek,

¹² Lihat KUHP, Pasal 253-262

¹³, *Op cit*, hal 172-173

nama atau nama firma orang lain tersebut. Meskipun perbedaannya kecil tetap masih dapat dihukum. Menurut Arrest HoogeRaad 28 November 1921, meskipun pada merek orang lain yang dipasang itu sudah ditambah dengan perkataan "*imitatie*" (tiruan) tapi masih dapat dihukum.¹⁴

Dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 tahun 2016 itu sendiri di dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 mengatur tentang Ketentuan Pidana.

c. Penanganan Melalui Administrasi Negara

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Penggunaan kekuasaan tersebut melalui kewenangan administrasi Negara, diantaranya melalui Pabean, standar industry, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran dan kewenangan Pengawasan Standar Periklanan.

d. Penanganan oleh Pabean

Konvensi Paris dalam Pasal 9 memuat ketentuan yang memungkinkan barang-barang yang memakai Merek Dagang secara tidak sah yang dimiliki warga Negara peserta Konvensi Paris bisa disita waktu diimpor masuk ke Negara peserta lain (*all goods unlawfully bearing a trade mark or trade name shall be seized on importation into those countries of the union where such mark or trade name is intuited to legal protection*), atau sekurang-kurangnya diadakan larangan terhadap impor barang-barang termaksud (*seizure shall likewise be effected in the country into which the goods were imported*). Apabila ada indikasi yang palsu tentang sumber barang-barang bersangkutan atau tentang identitas dari orang yang membuatnya atau pedagang barang itu, dapat dilakukan tindakan serupa.¹⁵

Dalam peraturan perundang-undangan kepabeanaan di Indonesia juga telah ada mekanisme hukum untuk melindungi Merek. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan memuat ketentuan larangan pembatasan impor atau eksportertapengendalian impor atau

ekspor barang hasil pelanggaran hakatas kekayaan intelektual, pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang kepabeanaan diIndonesia ini diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanaan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan dan pemugutanBea masuk. Meskipun telah di atur kewenangan instansi kepabeanaan untuk mengawasi seluruh lalu lintas barang dalam hal pengendalian impor atau ekspor barang atas hasil kekayaan intelektual serta instansi teknis lainnya. Pemilik atau pemegang hakatas kekayaan intelektual serta instansi teknis lainnya. Pemilik atau pemegang hakatas kekayaan intelektual dapat meminta kepada pengadilan negeri setempat (daerah hukumnya meliputi kawasan pabeanyaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung)untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabeaan yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran Merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia.¹⁶

e. penanganan oleh badan standar industri

Barang-barang yang memakai merek yang tidak sah dapat kita duga tidak memenuhi persyaratan standar industry yang telah ditentukan, baik komposisi maupun kualitasnya. Dengan demikian barang tersebut dapat dikatakan di bawah standar (*inferior quality goods or service*). Penggunaan merek yang tidak sah tersebut juga adalah usaha untuk mengelabui konsumen. Tindakan tersebut merupakan salah satu obyek pengawasan dari badan standar industri.

Kenyataan seperti itu mengharuskan badan tersebut mengeluarkan keputusan untuk melarang barang tersebut boleh beredar karena tidak terjaga keamanannyajuga sekaligus merugikan konsumen dan pemilik merek.

f. Penanganan oleh banda standar periklanan

¹⁴*Ibid*, hal. 273-274

¹⁵, *Op cit*, hal. 277

¹⁶Lihat, Pasal 54 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

Setiap pengusaha dengan segala macam dalih dan caranya, apakah dalih itu positif atau negatif bukanlah menjadi soal akan berusaha terus mendapatkan bagian pasaran (*share of the market*) seluas mungkin konsumen dengan keadaan seperti itu bisa memikul akibatnya. Dengan adanya perpacuan seperti itu memungkinkan gejala persaingan tidak sehat atau tidak adil (*unfair competition*). Pengawasan periklanan dengan kewenangannya dapat mengontrol situasi persaingan di pasaran melalui kode etik periklanan. Dengan demikian sedinimungkin dapat di cegah adanya pelanggaran terhadap hak merek orang lain. Pengawas periklanan bisa melarang iklan merek yang menyesatkan konsumen sehingga konsumen dihindarkan dari kerugian.¹⁷

Menurut penulis penanganan hukum merek dengan berbagai cara tersebut di atas telah memberikan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek namun kita dapat melihat masih banyak merek terkenal hasil bajakan yang beredar dalam masyarakat yang memiliki kesamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum oleh sebab itu perlu upaya dan optimalisasi dalam penegakan hukum merek di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum atas merek terkenal telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 butir (b) bahwa permohonan sebuah merek dapat ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa. Demikian juga pemegang merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Dan dalam pelanggaran merek telah ada pengaturan sanksi pidana.
2. Pelanggaran hukum merek terkenal motivasinya untuk mendapatkan keuntungan secara mudah melalui cara

meniru dan memalsukan merek-merek terkenal yang beredar dalam masyarakat. Tindakan ini sangat merugikan masyarakat, baik terhadap pihak produsen maupun konsumennya selain itu juga negara pun ikut dirugikan atas tindakan tersebut. Pelanggaran atas hak merek adalah merupakan delik aduan dan penanganannya dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, melalui hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365); hukum pidana (Pasal 253-262 dan Pasal 393 KUHP serta Pasal 100-102 UU Merek 2016 tentang ketentuan pidana; Hukum Administrasi Negara, bandar standar industri dan badan standar periklanan.

B. Saran

1. Pengaturan hukum merek dalam Undang-Undang Merek yang Baru Nomor 20 Tahun 2016 telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal. Oleh karena Undang-Undang ini baru saja ditetapkan dimana ada perubahan-perubahan dalam undang-undang ini sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami perubahan-perubahan yang ada dalam hukum merek terlebih berkaitan dengan perlindungan merek terkenal serta penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak merek terkenal.
2. Penanganan terhadap pelanggaran hak merek yang sudah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seharusnya ini sudah dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek, akan tetapi masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap merek-merek terkenal sehingga perlu optimalisasi dan konsistensi dalam upaya penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., Zanal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Harsono Asisurmano, *Hak Milik Perindustrian*, AkademikaPresindo, Jakarta, 1990.

¹⁷, *Op cit*, hal. 279

- Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Mout E.A., Bouwman, *Merek Dagang Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual.
- MuhamadDjumhana, Djubaedillah., *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- PratasiusDaritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, tidak dipublikasikan.
- Purwo Sutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989.
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Tirtaamidjaya, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1962.
- TrisnoRahardjo, *Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal Di Indonesia*, Laporan Penelitian, Jogjakarta, UMY, 1999.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan Penjelasannya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebeanan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber lainnya:

De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 2
No. 1, Juni 2010.